

**AKIBAT HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN HAK  
KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI  
KONVENSI WINA 1961**

**(Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan  
Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Nyoman Tia Resita Dewi**

**NIM 1614101004**

**UNDIKSHA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2020**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Menyetujui**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M  
M.Pd


NIP. 19841227 200912 1 007

Prof. Dr. I Wayan Lasmawan,

NIP. 19670221 199303 1 002

Skripsi oleh Nyoman Tia Resita Dewi ini  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 22 Februari 2020

Dewan Penguji I,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 19841227 200912 1 007

(Ketua)

Dewan Penguji II,



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.  
NIP. 19670221 199303 1 002

(Anggota)

Dewan Penguji III,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 19830716 200812 2 003

(Anggota)



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 22 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian,



I Nengah Suastika, S.Pd., M. Pd  
NIP. 19800720 200604 1 001

Sekretaris Ujian,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 19830716 200812 2 003

UNDIKSHA

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 19630310 198803 1 003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis jyang berjudul "Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak kekebalan dan Hak Keistimewaan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai denganetika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini ada atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja,

Saya menyatakan,



Resita Dewi  
NIM. 1614101004

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmat-nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan M.Pd., selaku Wakil Rektor II sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi sekaligus Penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi.
6. Bapak I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn selaku Dosen di Prodi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Instansi PKKH yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Apsari, Ibu Sari, Bapak Ardhya, dan Bapak Sudiatmaka selaku Dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis.
8. Orang tua saya Gede Dodo Widiada dan Luh Juli Arsini yang senantiasa memberikan kasih sayang, terima kasih atas segala dukungan, kesabaran, nasehat, semangat serta berkat doa yang tiada henti. Untuk kakak dan adik saya, Kak Mira, Kak Intan Dik Lia, Dik Ardo terima kasih telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan segala bantuan disetiap waktu.
9. Teruntuk kamu054, yang selalu memberikan inspirasi, doa, serta motivasi bagi penulis sehingga penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2016 prodi Ilmu Hukum terkhusus kelas A (FASTCOCLASS) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat, motivasi serta dukungan hingga skripsi ini selesai.
11. Teman-teman Konsentrasi Hukum Internasional yang selalu memberi motivasi penulis.

12. Teman-teman NYABE khususnya Mita, Alit, Sintia, Velo, Putri Indah, Serly, Ayu Masrini, dan Dayu Diah yang selalu memberi bantuan, motivasi, hiburan dan kebersamaan yang tak terlupakan.

13. Teman-teman tercinta khususnya Dayu Wulan, Feninda, Cok Sisi, Wiwin, Satgas, Sintya, Adelia, Dian Arinda, Dwinta, Lia, Yudia dan Dany yang selalu memberi bantuan, pengalaman, motivasi, hiburan dan kebersamaan yang tak terlupakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Untuk semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membenci, menyayangi, *mensupport*, mencela, menyakiti dan mendoakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna jarena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 23 Januari 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikas Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Hukum Diplomatik.....	11
2.1.1 Sejarah Hukum Diplomatik.....	15
2.1.2 Sumber Hukum Diplomatik.....	21
2.2 Konvensi Yang Mengatur Hubungan Diplomatik.....	26
2.2.1 Fungsi Perwakilan Diplomatik.....	27
2.2.2 Hak Kekebalandan Hak Keistimewaan Perwakilan Diplomatik.....	30
2.2.3 Beberapa Temuan Penelitian Yang Relavan.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Pendekatan Penelitian.....	37
3.3 Sumber Bahan Penelitian.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan.....	40
3.5 Teknik Analisis Bahan.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
4.1 Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan yang Diperoleh Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961.....	42

4.1.1 Hak Kekebalan Diplomatik.....	42
4.1.2 Hak Keistimewaan Diplomatik.....	55
4.2 Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Diplomatik.....	62
4.2.1 Penyalahgunaan Hak Kekebalan yang Dilakukan Oleh Perwakilan Diplomatik Korea Utara di Bangladesh.....	62
4.2.2 Akibat Hukum dari Atas Penyalahgunaan Hak kekebalan dan Hak Keistimewaan Yang Dilakukan Oleh Perwakilan Diplomatik Korea Utara Dilihat dari Perspektif Konvensi Wina 1961.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
5.1 Simpulan.....	79
5.2 Saran.....	81
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

